e-ISSN: 2654-8488

Jurnal Riset Akuntansi Aksioma

https://aksioma.unram.ac.id
Vol. 24 No. 1, Juni 2025

ANALISIS PENERAPAN WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN DAMPAKNYA PADA PENCEGAHAN KECURANGAN KARYAWAN

M. Yasir[1], Sulhani[2]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universtias Tazkia, Indonesia, yasir@gmail.com
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah, Universitas Tazkia, Indonesia, sulhani@tazkia.ac.id

Riwayat Artikel:
Received: 21 Maret 2025
Revised: 09 Mei 2025
Accepted: 29 Mei 2025
Published: 07 Juni 2025

Corresponding Author:
Nama: Sulhani
Email: sulhani@tazkia.ac.id

DOI: 10.29303/aksioma.v24i1.478

© 2024 The Authors. This open access article is distributed under a (CC-BY License)

Abstract: This study aims to evaluate the impact of the whistleblowing system on preventing employee fraud in Sharia commercial banks in Indonesia. It examines whether the system serves not only as a fraud detection tool but also as an effective preventive mechanism in Sharia banking operations. Using a quantitative approach, this study employs panel data regression analysis to examine the effect of whistleblowing system implementation on fraud prevention. The sample was selected using purposive sampling based on the whistleblowing system implementation. The research data were obtained through documentation methods from the websites of Sharia Banks that were included in the research sample from 2021 to 2023. The results of this study show that the R-squared value is 64%, with a p-value of 0.12 for the whistleblowing system (WBS) and 0.0002 for the total assets. This indicates that the whistleblowing system (WBS) has no significant effect on fraud prevention in Indonesian Islamic banking. Therefore, further development is necessary to optimize the system's functionality as an effective preventive tool. This study contributes to companies and regulators by highlighting the importance of paying greater attention to the whistleblowing system as a fraud prevention mechanism in Indonesian Islamic banking. Aspects of the whistleblowing system that need improvement include reporting mechanisms, investigation processes, regular communication, as well as rewards and incentives.
Keywords: Accounting for Banking, Fraud, Fraud Prevention, Shariah Commercial Bank, Whistleblowing System;

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak sistem whistleblowing terhadap pencegahan kecurangan karyawan di bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji apakah sistem tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi kecurangan tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan yang efektif dalam operasional perbankan syariah. Dengan menggunakan

pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel untuk menguji pengaruh antara implementasi sistem whistleblowing dan pencegahan kecurangan. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling. Sedangkan data penelitian diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dari website Bank Syariah yang menjadi sampel penelitian selama periode 2021 hingga 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai R-Square 64%, dengan *p-value* untuk variable WBS sebesar 0,12 dan *p-value* untuk variable total aset sebesar 0,0002. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara WBS dengan pencegahan kecurangan karyawan pada perbankan syariah di Indonesia. Sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal sebagai alat pencegahan. Penelitian ini berkontribusi bagi perusahan dan regulator untuk memberikan perhatian lebih pada *whistleblowing system* sebagai sistem pencegahan kecurangan pada perbankan syariah di Indonesia. Aspek Whistelblowing system yang perlu ditingkatkan adalah terkait dengan mekanisme pelaporan, proses investigasi, aspek komunikasi berkala serta reward dan insentif.

Kata kunci *:* Akuntansi Perbankan, Bank Umum Syariah, Kecurangan*,* Pencegahan Kecurangan, *Whistleblowing system*;

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peringkat kecurangan dengan demensi tinggi. Menurut *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) (2024), Indonesia berada di peringkat ke-3 dari semua negara di Asia Pasifik dalam hal jumlah kecurangan yang dilakukan. Menurut ACFE terdapat tiga jenis kecurangan yang sering terjadi diperusahaan yaitu penyalahgunaan aset (*asset misappropriation*), korupsi (*corruption*), dan kecurangan *financial statement* (*financial statement*). Penyalahgunaan aset biasanya melibatkan karyawan, manajer dan sumber daya manusia lainnya. Dalam survei ACFE tersebut penyalahgunaan aset merupakan jenis kecurangan yang paling sering dilakukan oleh karyawan yaitu mencapai 89% kasus pada tahun 2024. Sedangkan dalam kasus kecurangan laporan keuangan, pelaku dengan sengaja melakukan kesalahan atau kelalaian yang signifikan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Meskipun angka frekuensi pada kasus ini terbilang kecil yaitu hanya 9% akan tetapi menyebabkan dampak kerugitan paling tinggi yaitu sebesar $593.000 (Nadia et al., 2023 dan Fauziyah et al., 2021).

Kecurangan merupakan risiko bisnis yang dihadapi oleh berbagai industri, mulai dari perusahaan ekstraktif, agraris, industri, jasa, hingga pada perusahaan keuangan. Menurut laporan ACFE tahun 2022, kasus kecurangan paling banyak terjadi di sektor perbankan dan jasa keuangan, dengan jumlah kasus sebanyak 351 dan presentase 22,30% dari seluruh kelompok industri yang diselidiki. Sebagian besar kecurangan yang terjadi melibatkan pihak internal atau karyawan perusahaan, sehingga kecurangan karyawan menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas dan menjadi perhatian khusus pada sebuah instansi terutama pada industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Jenis penipuan ini terdiri dari tindakan sengaja yang dilakukan oleh karyawan dan manajemen perusahaan (Nadia et al., 2023).

Fakta bahwa perbankan syariah tidak terlepas dari risiko kecurangan karyawan terjadi pada PT Bank Panin Dubai memberikan pembiyaan palsu kepada nasabah yang tidak layak pada tahun 2018 adalah bukti penipuan Bank Umum Syariah (Fernandez, 2019). Selain itu, ada kasus kecurangan di Bank Nusa Tenggara Barat Syariah, di mana pegawai bank menggelapkan dana nasabah sebesar Rp 11 miliar. Berikutnya, pembiyaan fiktif juga terbukti

dilakukan oleh PT Bank Jawa Barat Syariah pada tahun 2018 yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 548 miliar (Arief, 2019). Perbankan syariah adalah industri keuangan yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam (Cahyani & Annisa, 2021). Sebagai industri yang mengedepankan nilai-nilai agama, kecurangan karyawan pada perbankan syariah dapat memiliki dampak buruk bagi perusahaan, diantaranya adalah dapat menyebabkan kerugian secara financial, kurangnya moralitas pada karyawan, hingga berpengaruh terhadap reputasi dan kepercayaan publik (Supriyanto et al., 2022). Sehingga penyelidikan atas aspek pencegahan kecurangan karyawan perbankan sayriah menjadi sangat penting.

Menurut survei ACFE tahun 2024 kasus kecurangan karyawan mencapai 1921 kasus dengan kerugian mencapai $.3,1 Triliun. Tingginya kasus kecurangan karyawan telah diantisipasi oleh perusahaan dengan penerapan sistem pencegahan kecurangan. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008) menyatakan bahwa mekanisme pelaporan pelanggaran atau *whistleblowing system* (WBS)adalah salah satu metode yang paling efektif untuk mencegah dan menurunkan praktik kecurangan karyawan. Organisasi internasional lainnya, seperti *Global Economic Crime Survey* dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) juga menyatakan bahwa WBS merupakan suatu sistem yang dapat digunakan untuk mengendalikan terjadinya kecurangan karyawan (Lay, 2019). Sistem Menurut Lay (2019) *Whistleblowing system* adalah sistem pengendalian internal yang dirancang untuk mencegah kecurangan dan memungkinkan setiap orang dalam perusahaan untuk melaporkan pelanggaran.

Meningkatnya kasus kecurangan pada perusahaan telah mendorong semakin banyak penelitian mengenai upaya pencegahan kecurangan melalui kebijakan *whistleblowing system*. Penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada bagaimana penerapan *whistleblowing system* dapat meningkatkan nilai perusahaan dan keunggulan kompetitif, terutama melalui peningkatan kepercayaan nasabah (Fauziyah et al., 2021). Lalu penelitian Kawistara Yasa & Haq, (2023) menemukan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Daurrohmah et al, (2022) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berperan signifikan pada proses audit forensik.

Beberapa penelitian lainnya telah meneliti secara spesifik terkait pengaruh WBS terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah et al. (2024) pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara WBS dengan pencegahan kecurangan. Penelitian tersebut menggunakan metode survey kepada 95 pegawai organik yang bekerja di kantor KAI. Penelitian lainnya dilakukan oleh Suasri (2025) pada 160 aparatur desa di Kalimantan Selatan, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara WBS dengan pencegahan kecurangan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Nur Cahyo & Sulhani (2017) menemukan bahwa WBS tidak berpengaruh terhadap pengungkapan kecurangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesai. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyah et al. (2021) serta Maharani & Djasuli, (2022) berfokus pada bagaiaman WBS mendorong terciptanya tata kelola perusahaan diperbankan konvensional dan BUMN. Belum ada penelitian yang terkait peran WBS pada pencegahan kecurangan di perbankan syariah dengan menggunakan data sekunder, sehingga penelitian ini akan menganalisis bagaimana penerapan WBS di perbankan syariah serta dampaknya pada pencegahan kecurangan dengan data dari laporan tahunan perbankan syariah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini akan berfokus pada bagaimana penerapan WBS pada perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana pengaruh penerapan WBS pada pencegahan kecurangan karyawan perbankan syariah di Indoensia. Perbankan syariah menjadi objek penelitian yang menarik pada topik kecurangan karena selama ini perbankan syariah dikenal sebagai industri keuangan yang mengedepankan pada nilai-nilai agama, namun kecurangan karyawan masih sering terjadi. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah good corporate governance (GCG). GCG merupakan

suatu mekanisme pengawasan perusahaan agar perusahan dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Ramadoni & Bintara, 2025). WBS sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian kecurangan dapat digunakan untuk mencegah prilaku manager atau karyawan untuk melakukan kecurangan. Teori lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi yang menyebutkan bahwa agen peruasahaan dalam hal ini manger cenderung berprilaku oportunis untuk kepentingan pribadinya. Sehingga diperlukan mekanisme pencegahan atas prilaku oportunis tersebut salah satunya dengan penerapan WBS pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mendeskripsikan kecurangan karyawan dan penerpan WBS di perbankan syariah, serta menganalisis dampak penerapan WBS pada praktik kecurangan karyawan atau bagaimana WBS dapat menjadi sistem pencegahan kecurangan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada aspek teoretis terkait fungsi WBS pada pencegahan kecurangan pada perbankan syariah di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi bagi perusahaan dan regulator untuk memberikan perhatian lebih baik secara kebijakan maupun pelakasanan WBS pada pencegahan kecurangan. Hal ini dilakukan supaya WBS yang diterapkan lebih efektif dalam pencegahan kecurangan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel. Populasi penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: Bank umum syariah yang terdaftar di OJK, Melaporkan *whistleblowing system* pada annual report pada periode 2021-2023, Menyajikan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dari tahun 2021 sampai 2023. Dari hasil prosedur sampling tersebut diperoleh 12 bank syariah yang memenuhi kriteria sample dengan periode tiga tahun sehingga diperoleh 36 data observasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh perbankan syariah. Laporan tahunan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari website resmi masing-masing bank syariah yang menjadi sampel penelitian.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari WBS yang diukur dari konten analisis atas penerapan komponen-komponen WBS kemudian hasil konten analisis tersebut di hitung nilai akhir dengan rumus total komponen yang diterapkan dibagi dengan total komponen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pencegahan kecurangan yang diukur dengan rumus kecurangan tahun ini dikurangi kecurangan tahun sebelumnya dibagi dengan kecurangan tahun sebelumnya dikali 100%. Penelitian ini menggunakan variabel kontrol ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai total aset perusahaan. Variabel control ini dipilih karena untuk mengendalian pengaruh besarnya perusahaan pada mekanisme pengendalian kecurangan lainnya. Sehingga analisis yang digunakan akan lebih fokus pada penerapan WBS sebagai mekanisme pencegahan kecurangan perusahaan.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif digunakan untuk memberikan deskripsi data dari variabel dependen dan independen. Selanjutnya, nilai rata-rata dan standar deviasi untuk masing-masing variabel akan dianalisis. Dan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda. Model penelitian yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$TFit = \alpha + \beta 1wbsit + \beta 2sizeit + \varepsilon it$$

Keterangan:
TF =Tingkat kecurangan
α = Konstanta
wbs = penerapan *Whistleblowing system*
$\beta_1 - \beta_2$ = koefisien regresi
size = ukuran perusahaan
ε = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecurangan merupakan tindakan yang merugikan dan dilarang di setiap institusi, namun masih sering terjadi, terutama dalam sektor perbankan. Bank Umum Syariah, yang berlandaskan prinsip-prinsip agama, berupaya memastikan bahwa seluruh aktivitas, baik transaksi maupun non-transaksi, bebas dari unsur kecurangan. Namun, berdasarkan data yang diperoleh, dari 12 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mayoritas masih terindikasi adanya praktik kecurangan. Berdasarkan analisis pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia tren terjadinya kecurangan masih cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

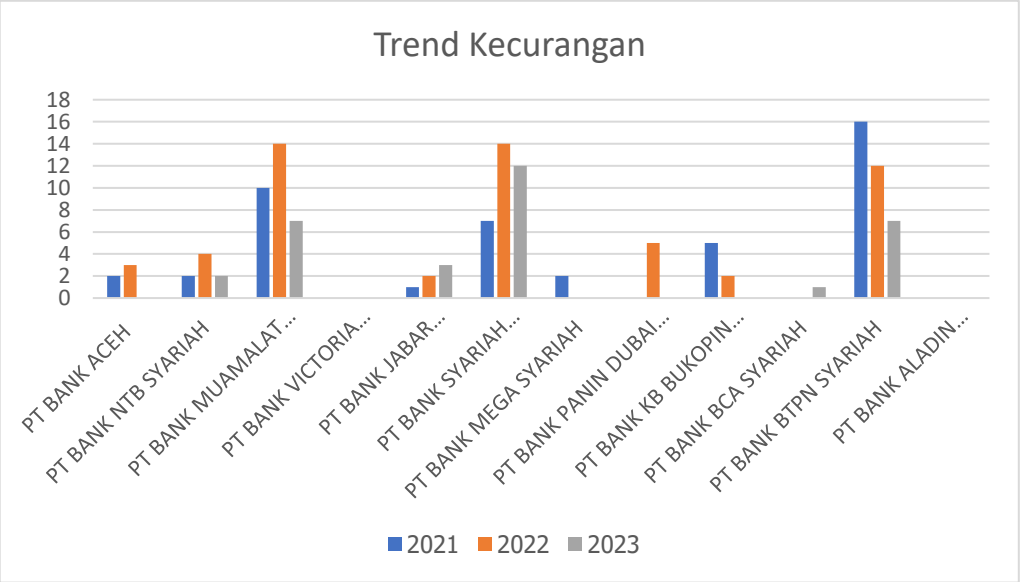

Gambar 1 Trend Kecurangan BUS

Berdasarkan grafik diatas dapat dikelompokkan tren kecurangan pada perbankan syariah sebagai berikut:

Perbankan syariah dengan tren kecurangan konsisten meningkat dan konsisten

Diantara 12 Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di OJK hanya Bank Jabar Syariah yang memiliki tren naik konsisten dari setiap tahunnya, pada tahun 2021 terdapat 1 kecurangan pada Bank Jabar Syariah, sedangkan ditahun selanjutnya yaitu tahun 2022 kecurangan pada Bank Jabar Syariah meningkat menjadi 2, dan dilanjutkan pada tahun 2023 terdapat 3 kecurangan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa sistem penanganan kecurangan di BJBS masih perlu untuk terus ditingkatkan dan menjadi perhatian serius bagi organ-organ tata kelola bank tersebut.

Perbankan Syariah dengan tren kecurangan meningkat dan menurun pada satu waktu

Terdapat 5 bank dengan tren kecurangan tersebut yaitu ; Pertama Bank Aceh pada tahun 2021 dengan jumlah kecurangan 2, pada tahun 2022 jumlah kecurangan meningkat menjadi 3, namun pada tahun 2023 kecurangan pada Bank Aceh menurun hingga tidak ditemukan kecurangan pada tahun tersebut. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bank Aceh cukup awar dan tanggap terhadap kejadian kecurangan yang dapat mengancam reputasi bank itu sendiri. Kedua pada Bank NTB Syariah pada tahun 2021 terdapat 2 kecurangan, lalu pada tahun 2022 kecurangan meningkat menjadi 4, dan ditahun 2023 kecurangan pada Bank NTB Syariah justru menurun menjadi 2 kecurangan yang ditemukan. Bank Muamalat terdapat kecurangan pada tahun 2021 sebanyak 10 dan ditahun 2022 ada 14, namun pada tahun 2023 menurun lumayan banyak yaitu hanya ada 7 kecurangan. Bank Syariah Indonesia yang meruapakan bank dengan nasabah terbanyak dari semua bank syariah lainnya juga tidak terlepas dari kecurangan yaitu pada tahun 2021 terdapat 7 kecurangan dan ditahun 2022 terdapat 14 kecurangan lalu ada penurunan pada tahun 2023 yaitu hanya 12 kecurangan yang ditemukan. Bank Bukopin yang tidak ditemukan kecurangan pada tahun 2021 namun justru pada tahun 2022 kedapatan 5 kecurangan, lalu ditahun 2023 kecurangan pada Bank Bukopin menurun menjadi 2 kecurangan

saja. Ketiga bank tersebut memiliki tren yang sama yaitu mengalami kenaikan pada tahun berikutnya namun kemudian jumlah tersebut turun pada tahun berikutnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa bank Aceh cukup awar dan tanggap terhadap kejadian kecurangan yang dapat mengancam reputasi bank itu sendiri.

Perbankan Syariah dengan tren kecurangan menurun

Bank BTPN adalah salah satu bank Syariah yang juga ikut terpapar kecurangan bahkan dengan jumlah kecurangan tertinggi yang disebabkan oleh karyawan dan pimpinan serta kurangnya pengawasan penekanan target yang berlebihan dan tekanan-tekanan lainnya yang dilakukan oleh perusahaan (Saadah, 2024). Pada tahun 2021 angka kecurangan pada bank BTPN Syariah yaitu 16, dan pada tahun 2022 angka kecurangan pada Bank BTPN menurun menjadi 12 lalu dilanjutkan pada tahun 2023 menurun kembali menjadi 7 kecurangan. Hal ini dapat menjadi indikasi bahwa Bank BTPN konsisten dalam melakukan perbaikan pada aspek pencegahan dan penanggulangan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan.

Penerapan Whistleblowing System Pada Bank Umum Syariah.

Berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance *Whistleblowing system* mempunyai beberapa tiga aspek utama yaitu aspek struktural dengan empat komponen, aspek operasional dengan enam komponen dan aspek perawatan empat komponen. Penelitian ini menganalisis penerapan WBS dari tiga aspek tersebut dengan melakukan konten analisis. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tahun 2021 rata-rata perbankan syariah secara umum hanya menerapkan 42% dari komponen WBS. Tidak berbeda jauh dari tahun 2021 di tahun 2022 perbankan syariah juga hanya menerapakan 42% komponen WBS. Peningkatan terjadi pada tahun 2023, secara umum rata-rata perbankan syariah menerapkan 53% komponen WBS. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan WBS pada perbankan syariah di Indonesia berada pada kategori cukup (Kawistara Yasa & Haq, 2023). Meskipun secara umum rata-rata penerapan WBS pada perbankan syariah di Indonesia masih berada pada kategori menengah, namun secara individu beberapa perbankan syariah telah menerapakan WBS dengan sangat baik. Penerapan WBS perbankan syariah di Indoensia berdasarkan KNKG dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

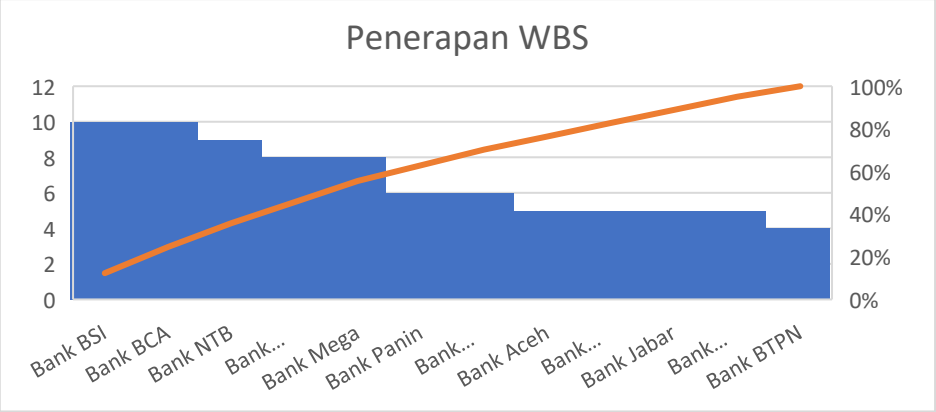

Gambar 2. Diagram Penerapan WBS.

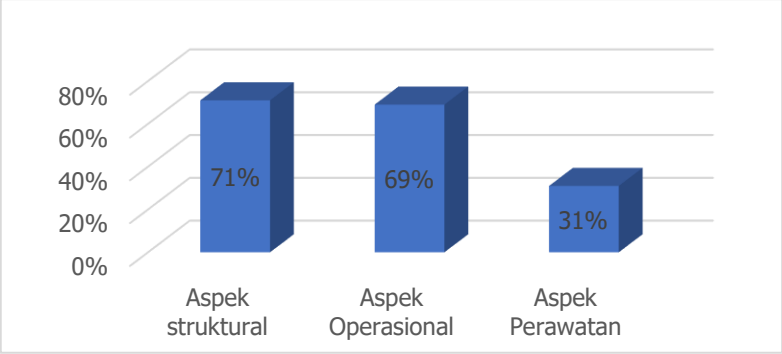

Gambar 3. Rata-rata Tingkat Penerapan Komponen WBS

Berdasarkan gambar tersebut penerapan *Whistleblowing System yang* paling tinggi adalah Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan 81% atau menerapkan 10 komponen dari 14 komponen. Sedangkan penerapan WBS terendah terjadi pada Bank BTPN dangan persentase 38% atau hanya menerapkan 4 komponen dari 14 komponen WBS. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa dari ketiga aspek WBS tersebut, aspek yang paling banyak diterapkan oleh perbankan syariah di Indoensia adalah aspek struktural. Aspek struktural merupakan pondasi awal yang sangat berpengaruh dalam berjalannya *Whistleblowing System*. Sedangkan aspek yang cukup rendah penerapannya adalah aspek perawatan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa perbankan syariah belum menerapkan WBS sebagai bagian dari program anti-fraud khususnya elemen pencegahan kecurangan. Sehingga perbankan syariah masih berfokus pada aspek struktural dan sedikit mengabaikan aspek lainnya seperti operasional, perbaikan atau evaluasi secara terus menerus pada WBS tersebut.

Menurut Sabatini (2024) beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam meningkatkan peran karyawan pada sistem WBS adalah peningkatan mood, reward dan komitmen religus karyawan. Dalam hal peningkatan mood, reward dan komitmen religius karyawan yang dapat dilakukan adalah perusahaan harus memastikan adannya perlakuan yang adil dan fair bagi setiap pelapor maupun terlapor. Karyawan terlapor tentunya harus diproses melalui mekanisme WBS yang berlaku. Hal ini akan menimbulkan perasaan bahwa karyawan pelapor merasa dihargai ketika menerapkan WBS di perusahaan. Pemberian reward tentunya akan semakin meningkatkan rasa penghargaan perusahaan terhadap karyawan yang pada akhirnya menyebabkan karyawan dengan senang hati untuk melaporkan jika ada pelanggaran yang ditemukan. Komitmen religius perlu ditingkatkan karena kesadaran akan nilai-nilai agama yang tinggi akan menyebabkan karyawan mampu untuk membedakan mana prilaku yang benar dan salah sesuai dengan standar moral yang diterima umum yaitu agama. Sehingga karyawan juga dapat melaporkan kepada saluran WBS yang tersedia ketika menemukan pelanggaran yang terjadi dengan harapan akan adan perubahan perbaikan atas prilaku tersebut. WBS tentunya harus mensosialiasikan pentingnya nilai-nilai agama sebagai salah satu standar moral tertinggi dalam kehidupan manusia. Dengan memperhatikan ketiga aspek tersebut diharapkan penerapan WBS perusahaan dapat menjadi lebih efektif karena meningkatnya peran karyawan untuk menjadi *whistleblower*.

Selain itu pemberian motivasi yang relevan juga dapat meningkatkan kinerja whistleblower bagi karyawan (Oktaviani & Arumsari, 2023). WBS juga harus mengakomodir anonim reporting bagi para wshitleblower agar sistem WBS dapat berjalan lebih baik (Wardani & Sulhani, 2017). WBS merupakan mekanisme yang penting dalam pencegahan kecurangan namun dalam proses implementasinya perusahaan perlu untuk memastikan perlindungan data pelapor, mekanisme pelaporan serta evaluasi dan peningkatan sistem secara berkelanjutan (Chenia et al., 2022). Pengungkapan pelanggaran bukanlah seuatu yang nyaman dilakukan oleh karyawan karena bisa jadi karyawan akan merasa terancam atau menjadi tidak nyaman ketika yang dilaporkan adalah teman sejawatnya sendiri. Sehingga perlindungan pelapor serta sistem pelaporan WBS yang anonim menjadi sangat penting pada penerapan WBS. Menurut ACFE tahun 2024 penggunaan web base atau online form merupakan mekanisme paling sering digunakan dalam pelaporan pelanggaran diperusahaan. Karena hal ini dapat menjamin keamanan bagi para pelapor.

Dari hasil analisis deksriptif terdapat beberapa situasi yang menunujukkan bahwa tingkat WBS perusahaan rendah namun terjadi penurunan tingkat kecurangan karyawan. Hal ini seperti yang terjadi pada Bank BPTPN Syariah dengan penerapan WBS sebesar 21% namun tingkat kecurangan turun dari 12 menjadi 7 kasus pada tahun 2023. Kondisi tersebut juga terjadi pada Bank Panin Dubai Syariah dengan rata-rata penerapan WBS berada di angka 35%, namun tingka kecurangan juga cenderung rendah dan turun pada tahun 2023 dari 5 kasus menjadi 0 kasus. Berdasarkan analisis kami hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor diantaranya adalah budaya organisasi yang telah terbentuk dengan baik, sebagai bank yang berpedoman pada prinsip syariah tentunya nilai-nilai agama mendasari setiap aktifitas di perusahaan. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai moral yang baik kepada karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian Probowati et al. (2023) yang menyebutkan bahwa religiusitas merupakan pondasi utama seorang individu yang dapat mencegah orang tersebut untuk memiliki prilaku yang mengarah pada penyimpangan atau kecurangan. Sehingga dengan budaya organisasi yang lekat dengan nilai-nilai agama karyawan perbankan syariah memiliki karakteristik moral yang terbentuk dengan baik dari sumber nilai tersebut.

Pengaruh penerapan WBS terhadap tingkat kecurangan karyawan pada perbankan syariah Indonesia.

Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh bahwa nilai *p-values* adalah 0.1271 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa WBS tidak berperan pada pencegahan kecurangan. Hasil ini bisa disebakan karena penerapan WBS di Indonesia masih rendah berdasarkan hasil deskriptif statistik rata-rata penerapan WBS di Indonesia masih berada di angka 53% pada tahun 2023, selain itu aspek perawatan pada penerapan WBS juga kurang mendapat perhatian perusahaan. Selain itu hasil penelitian ini juga dapat disebabkan karena WBS di Indonesia lebih berfokus pada fungsi pengungkapan ataupun pendeteksi kecurangan (Fauziyah et al., 2021 dan Yasa & Haq, 2023).

Meskipun Whistleblowing System (WBS) belum terbukti sebagai sistem pencegahan kecurangan namun WBS di perbankan sayriah berperan dalam mendeteksi dan mengungkap berbagai jenis kecurangan, seperti pembiayaan fiktif dan penggelapan dana di beberapa bank syariah. WBS dapat dianggap efektif dalam mencegah kecurangan jika terbukti mampu menurunkan jumlah kasus fraud dari tahun ke tahun. Hal ini didukung dengan data deskriptif yang menunjukkan bahwa beberapa bank syariah mengalami peningkatan jumlah kecurangan. Hal ini menegaskan bahwa penerapan WBS belum berfungsi sebagai sistem pencegahan kecurangan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Periansya et al. (2023) menunjukkan bahwa WBS hanya berpengaruh pada kesadaran karyawan terhadap kecurangan, namun kesadaran tersebut belum mampu mencegah karyawan untuk melakukan kecurangan. Seharusnya dengan semakin banyaknya pengungkapan kecurangan karyawan melalui WBS, perusahaan dapat menutup potensi terjadinya kecurangan dengan diketahuinya modus operandi pelaku kecurangan, sehingga pada tahun berikutnya jumlah kecurangan dapat menurun.

Oleh karena itu, penerapan WBS harus ditingkatkan yaitu dengan menggabungkan strategi pencegahan yang lebih komprehensif dan proaktif. Ini dapat mencakup peningkatan budaya perusahaan, pelatihan karyawan, dan pengawasan yang lebih ketat. Karena masih memerlukan perbaikan dan integrasi dengan upaya pencegahan lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagi perbankan syariah di Indonesia untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan WBS agar tidak hanya mendeteksi, tetapi juga mencegah terjadinya kecurangan di masa depan.Evaluasi penerapan WBS dapat dilakukan dengan melihat efektifitas dan dampak WBS terhadap pencegahan kecurangan hal ini dilakukan dengan menganalisis jumlah laporan yang masuk per tahun, berapa banyak yang dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan serta bagaimana dampaknya terhadap penurunan jumlah kecurangan di tahun berikutnya. Sedangakan mekanisme monitoring dan kontrol atas WBS dapat dilakukan dengan melakukan penilaian umpan balik dari seluruh stakeholder perusahaan, evaluasi oleh pihak eksternal misalnya bekerjasama dengan auditor eksternal atau tim ACFE Indonesia, serta dapat dijuga dilakukan indikator kinerja atas penerapan WBS. Mekanisme evaluasi monitoring dan kontrol WBS dilakukan dengan harapan bahwa fungsi dan dampak dari WBS dapat optimal bagi perusahaan dengan menurunnya tingkat kecurangan setiap tahun.

KESIMPULAN

Sistem whistleblowing (WBS) di Bank Umum Syariah di Indonesia telah diterapkan dengan berbagai tingkat efektivitas, sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang mencakup aspek struktural, operasional, dan perawatan. Dari 12 bank yang terdaftar di OJK, implementasi WBS menunjukkan variasi yang cukup besar, di mana Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menerapkan sebagian besar mekanisme WBS, sementara Bank BTPN hanya menerapkan beberapa saja. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun WBS efektif dalam mendeteksi dan mengungkap kecurangan, sistem ini belum memberikan dampak signifikan dalam pencegahan kecurangan. WBS lebih berfungsi sebagai alat deteksi ketimbang sebagai alat pencegahan, karena belum berhasil secara konsisten mengurangi jumlah kecurangan yang terjadi. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia perlu meningkatkan penerapan WBS dengan menggabungkan strategi pencegahan yang lebih efektif, seperti perbaikan budaya perusahaan dan pelatihan karyawan, untuk memastikan bahwa WBS dapat berperan dalam mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Secara umum penerapan WBS masih rendah berada diangka 53% dengan aspek perawatan hanya mencapai 21 %, sehingga diharapkan dengan melakukan perbaikan pada aspek aspek

WBS khusunya aspek perawatan yang terkait pelatihan dan pemberian rewards dapat meningkatkan efektifitas penerapan WBS di perbankan Syariah.

Penelitian ini memberikan beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan efektivitas *Whistleblowing system* (WBS) di perbankan syariah Indonesia. Pertama, bank syariah perlu memperkuat upaya sosialisasi dan edukasi mengenai WBS kepada seluruh karyawan melalui pelatihan rutin serta komunikasi yang jelas tentang mekanisme dan manfaat sistem ini. Selain itu, perlu ada peningkatan perlindungan bagi pelapor guna mencegah tindakan pembalasan, yang akan memperkuat kepercayaan karyawan terhadap WBS dan mendorong lebih banyak pelaporan potensi kecurangan. Disarankan juga untuk memperkuat budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas, karena budaya yang kuat dapat meningkatkan efektivitas WBS dalam mendeteksi sekaligus mencegah kecurangan. Penelitian berikutnya terkait dengan WBS dapat menggunakan metode interview dengan karyawan dan auditor internal untuk menggali lebih jauh terkait rendahnya penerapan WBS di perbankan syariah.

UCAPAN TERIMA KASIH
Terimakasih kepada kaprodi akuntansi syariah IAI Tazkia yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian penelitian ini.

KONTRIBUSI AUTHOR
M. Yasir membuat kerangka penelitian, tabulasi data, dan pengolahan data; sulhani membuat kerangka penelitian, menginterpretasikan dan melakukan analisis hasil

PENDANAAN
Penelitian ini tidak mendapatakan pendanaan dari pihak manapun

KONFLIK KEPENTINGAN
Tidak ada konflik kepentingan dalam penulisan paper ini

DAFTAR PUSTAKA
Arief, T. (2019). *Bank BJB Sering Terjerat Kredit Fiktif, Ini Kata OJK Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Bank BJB Sering Terjerat Kredit Fiktif, Ini Kata OJK", Klik selengkapnya di sini: https://finansial.bisnis.com/read/20190320/90/902075/bank-bjb-serin*.

Association of Certified Fraud Examiner. (2024). Association of Certified Fraud Examiners The Nations Occupational Fraud 2024 :A Report To The Nations. *Association of Certified Fraud Examiners*, 1–106.

Ayu Wardani, C., & Sulhani, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing System Di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, *9*(1), 29. https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5255

Cahyani, P. K., & Annisa, A. A. (2021). Pengungkapan Fraudulent Financial Statement Pada Bank Umum Syariah. *Iqtishaduna*, *12*(1), 73–88. https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.2935

Chenia, B., Komalasari, A., & Septiyanti, R. (2022). Whistleblowing System and Fraud Prevention : A Literature Review. *Asian Journal of Economics, Business and Accounting*, *22*(18), 23–29. https://doi.org/10.9734/AJEBA/2022/v22i1830644

Daurrohmah, E. W., Urumsah, D., & Nustini, Y. (2022). Efektifkah Audit Forensik Dengan Dukungan Whistle-Blowing Digunakan Untuk Mendeteksi Suap? *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, *7*(2), 217–232. https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.795

Dwi Maharani, A., & Djasuli, M. (2022). Analisis Penerapan Whistleblowing System Guna Menciptakan GCG Perusahaan BUMN Bidang Jasa Asuransi Di Indonesia. *Media Komunikasi Ilmu Ekonomi*, *39*(2), 63–77. https://doi.org/10.58906/melati.v39i2.82

Ester Sabatini. (2024). Pengaruh Mood, Pemberian Reward Dan Komitmen Religius Terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, *23*(1), 91–102. https://doi.org/10.29303/aksioma.v23i1.303

Fadillah, R., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2024). Pengaruh Whistleblowing System

terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi (JRA)*, *4*(2), 133–140.

Fauziyah, Z. P., Prabawani, B., & Dewi, R. S. (2021). Analisa Penerapan Whistleblowing System pada PT Taspen. *Jurnal Administrasi Bisnis*, *X*(I), 16.

Fernandez, M. N. (2019). *Polisi Tahan Mantan Dirut Bank Panin Dubai Syariah Terkait Kredit Fiktif Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Polisi Tahan Mantan Dirut Bank Panin Dubai Syariah Terkait Kredit Fiktif", Klik selengkapnya di sini: https://kabar24.bisnis.com/*.

Kawistara Yasa, I. W., & Haq, A. (2023). Pengaruh Whistleblowing System Terhadap Deteksi Fraud Dengan Audit Forensik Dan Audit Investigatif Sebagai Variabel Intervening. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, *3*(07), 2577–2568. https://doi.org/10.59141/comserva.v3i07.1035

Lay, A. C. I. (2019). *Efektivitas Whistleblowing System Dalam Mencegah Fraud*.

Nadia, N., Nugraha, N., & Sartono, S. (2023). Analisis Pengaruh Fraud Diamond Terhadap kecurangan Laporan Keuangan pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *3*(2), 125. https://doi.org/10.24853/jago.3.2.125-139

Nur Cahyo, M., & Sulhani, S. (2017). Analisis Empiris Pengaruh Efektifitas Komite Audit, Efektifitas Internal Audit, Whistleblowing System, Pengungkapan Kecurangan dan Reaksi Pasar. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, *4*(2), 249–270. https://doi.org/10.24815/jdab.v4i2.7704

Oktaviani, L. C., & Arumsari, V. (2023). The Effect of Organizational Culture , Competence , Compensation , and Work Motivation on Employee Performance at Bank Syariah Indonesia Jepara Branch Office. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, *1*(1), 64–79.

Periansya, P., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing , fraud prevention , and fraud awareness : Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia. *Business Perspektives*, *21*(2), 556–566. https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51

Probowati, D. E. P., Chariri, A., & Isgiyarta, J. (2023). Hedonism, Religiosity, and Fraud In Financial Statements. *Jurnal Kajian Akuntansi*, *7*(1), 86. https://doi.org/10.33603/jka.v7i1.7667

Ramadoni, L., & Bintara, R. (2025). The Influence of Good Corporate Governance Mechanism , Profitability , and Liquidity on Sustainability Disclosure. *Journal of Islamic Contemporary Accounting and Business*, *3*(1), 10–21.

Saadah, S. (2024). Fraud Pada PT BTPN Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 895. https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12340

Suasri, E. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal , Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud dengan Moralitas Individu sebagai Variabel Moderasi The Influence of Internal Control Systems and Whistleblowing Systems on. *Monex – Journal of Accounting Research*, *14*(1), 21–35.

Supriyanto, S., Learns Tay, M., Chairika, S., & Maria Theresia Barahama, S. (2022). Manajemen Risiko Kecurangan Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, *2*(1), 223–232. https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i1.535

Wardani, C. A., & Sulhani. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Whistleblowing. *Jurnal Aset (Akuntansi Riset)*, *9*(1), 29–44. http://ejournal.upi.edu/index.php/aset